

**PERSEPSI PENGAJAR PESANTREN AL-HAROMAIN DI
SEMENDE DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM
TERHADAP PRODUK IJARAH DI PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



OLEH

**LENA SUSANTI
NIM 16631056**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2020 M/1441 H**

**PERSEPSI PENGAJAR PESANTREN AL-HAROMAIN DI
SEMENDE DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM
TERHADAP PRODUK IJARAH PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



OLEH

**LENA SUSANTI
NIM 16631056**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2020 M/1441 H**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di


Curup

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Lena Susanti mahasiswi IAIN Curup yang berjudul “Persepsi Pengajar Pesantren Al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap Produk *Ijarah* di Perbankan Syariah” sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Busra Febrivarni, M.Ag
NIP. 197402282000320003

Curup, Juli 2020

Pembimbing II


El-Khairati, MA
NIP. 197805172011012009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. DR. AK. GANI No.01 KOTAK POS 108 TELP (0732) 21010 – 217759 FAX 21010
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email : admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **743 /In. 34 / FS/PP.00.9/08/2020**

Nama : **Lena Susanti**
NIM : **16631056**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Persepsi Pengajar Pesantren Al-Haromain di Simende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk Ijarah di Perbankan Syariah**

Telah di Munaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 31 Agustus 2020**


Pukul : **08.00 – 09.30 Wib**

Tempat : **Ruang III Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,


Busra Febriani, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740228 200003 2 003


Sekretaris,


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007037707


Penguji I,



H. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II,


Muhammad Sholihin, M.Si
NIP. 19840218 201903 1 005

Mengetahui,
Dekan




Dr. Yusefri, M.Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Lena Susanti**
Nomor Induk Mahasiswa : 16631056
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.


Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 24 Juli 2020

METERAI
TEMPEL

BP.23FAHF489415861

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Lena Susanti

NIM: 16631056

MOTTO

*Barang Siapa Yang Tidak
Mensyukuri Yang sedikit,
Maka Ia Tidak Akan Mampu
Mensyukuri Sesuatu Yang
Banyak.*

PERSEMBAHAN

Keberhasilan yang aku dapat ini bukan milikku sendiri tetapi dibalik keberhasilan yang aku dapat ini terdapat banyak do'a yang mengiringi disetiap langkah yang aku jalani, hingga aku mampu menyelesaikan karya sederhana aku ini yang aku persembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

- ❖ Allah SWT, sembah sujudku pada-Mu yang telah melimpahkan rahmat dan hikmat kepada aku.*
- ❖ Untuk kedua orang tuaku yang kusayang dan paling kucinta yaitu Bapak NASLAN dan Ibu MAHAWA yang telah bersedia membimbing penulis sampai dengan terbentuknya skripsi ini, dan mendapat gelar setrata 1 (S1) Mereka yang selalu memberi dukungan kepadaku baik secara moril maupun materil, dan berkat dukungan merekalah aku semangat untuk*

terus belajar dan dapat menggapai cita-citaku. Aku hanya ingin melihat mereka tersenyum bangga atas apa yang telah ku capai dalam pendidikanku walaupun ini belum seberapa untuk apa yang mereka telah lakukan untukku selama ini. Aku sangat mencintai dan menyayangi kalian, LOVE YOU BUNDA DAN AYAH

- ❖ *Untuk ayunda SANGKUT JUMHAYANA dan adinda M.IKSAN terima kasih atas dukungan dan semangatnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat selesai menyanggah gelar sarjana S1.*
- ❖ *Untuk Kakanda Harnawi, S.H.I yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan dalam berbagai hal.*
- ❖ *Untuk my best friend Nurilawati, Nurlaili, Agustan, Japar, Febriyansah, S.kom.I, Safta, S.E Yuliska Putri, Amd.Keb, Diansyafitri, Dika Agustina, Nico Sudarmanto, Dhani*

Oktavianti, Ahmad Nazarudin, Febi Sepiani, yang telah memberi semangat dan dukungn yang berarti sehingga menyangdang gelar sarjana S1 yang selama ini selalu kami impikan. Dan karena dialah juga yang selalu membantuku untuk dapat menyelesaikan penggarapan skripsi ini. dan semua teman-temanku seperjuangan Prodi Perbankan Syari'ah yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

ABSTRAK
PERSEPSI PENGAJAR PESANTREN AL-HAROMAIN KECAMATAN SEMENDE
DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM TERHADAP PRODUK *IJARAH*
DIPERBANKAN SYARIAH
LENA SUSANTI
(16631056)

Perbankan Islam sekarang telah dikenal secara luas di belahan dunia Muslim dan Barat. Perbankan Islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (*interest*). Pondok pesantren al Haromain yang berdomisili di Muara Enim merupakan salah satu instansi pendidikan yang menggunakan produk Bank syariah dalam bentuk jasa seperti Ijarah, dimana mereka menyetorkan uang sekolah santri ke bank sehingga bank nanti yang akan menyalurkan kepada ustad-ustazah dalam bentuk gaji bulanan. Adapun rumusan dari penelitian ini adalah: bagaimana persepsi ustad dan ustazah mengenai produk ijarah diperbankan syariah dan apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi pengajar pesantren al-Haromain di Semende Darat Laut Kab. Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di perbankan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang di lakukan di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut kabupaten Muara Enim. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dan penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan skunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari Pengajar Ponpes al-Haromain sedangkan sumber data skunder yang penelitian digunakan beberapa dokumen di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut kabupaten Muara Enim serta dari berbagai buku-buku untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini yang pertama Persepsi ustad dan ustaza mengenai produk Ijarah diperbankan syariah adalah sewa/upah. *Ijarah* bisa berupa barang dan jasa, kalau dari segi jasa contohnya seperti pengajar Ponpes al-Haromain mengajar /memberikan ilmu kepada santri dan santriwati, kemudian beliau mendapatkan gaji atas pekerjaan yang beliau lakukan, yang kedua Faktor penghambat menggunakan produk *Ijarah* diperbankan syariah Adapun faktor penghambat menggunakan produk Ijarah diperbankan syariah yaitu faktor internal dari hasil wawancara tidak ditemukan karena dari pihak Ponpes al-Haromain mereka tidak beranggapan bahwa bank syariah itu mengambil keuntungan dari nasabah dengan mengambil bunga atau riba' melainkan mereka beranggapan bahwa bank syariah mengambil keuntungan secara bagi hasil selanjutnya selanjutnya faktor eksternal yaitu: kurangnya sosialisasi pihak perbankan syariah dan jarak tempuhnya cukup jauh.

Kata kunci: Persepsi, Produk, *Ijarah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap Produk *Ijarah* di Perbankan Syariah** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari'ah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M. E. I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup
4. Bapak Noprizal, M.Ag sebagai pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh perjalanan kuliah
5. Bunda Busra Febriyarni, M.Ag pembimbing I, dan Bunda El-Khairati,M.Ag Sebagai pembimbing II, yang selalu sabar dan tak bosan-bosannya dalam memberikan bimbingan terhadap penulisan skripsi hingga selesai..

6. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis, yang telah memberikan arahan serta masukan diawal proses pengajuan proposal penulis.
7. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, Juli 2020

Penulis

Lena Susanti
NIM: 16631056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO ..	iv
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penjelasan Judul.....	9
G. Tinjauan Pustaka	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi	20
------------------------------	----

B. Bank Syariah	25
1. Pengertian Bank Syariah	25
2. Sejarah Perbankan Syariah	28
3. Landasan Hukum Bank Syariah	34
4. Karakteristik Bank Syariah.....	38
C. Produk <i>Ijarah</i>	40
1. Pengertian Produk.....	40
2. Pengertian Ijarah (sewa).....	40
3. Prinsip Sewa (<i>al-Ijarah</i>).....	42
4. Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	43

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Letak Geografi Ponpes al-Haromain.....	45
B. Sejarah Singkat berdirinya Ponpes al-Haromain	46
C. Visi dan Misi Ponpes al-Haromain	47
D. Struktur Organisasi Ponpes al-Haromain.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Pengajar Ponpes al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk Ijarah di Perbankan Syariah	56
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Pengajar Pesantren al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap produk <i>Ijarah</i> di Perbankan Syariah.....	61

C. Tabel Reduksi Data.....68

D. BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan75

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Islam sekarang telah dikenal secara luas dibelahan dunia Muslim dan Barat. Perbankan Islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (*interest*). Kemudian para perintis perbankan Islam berargumentasi bahwa bunga (*interest*) termasuk riba dan jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam. Alasan tersebut mendorong beberapa sarjana Muslim dan para penanam modal untuk menemukan alternatif lain dengan cara pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan aturan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan larangan riba¹ dan riba juga sudah ada tertera dalam al-qur'an larangannya yakni dalam surat: Ali-Imran ayat: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۳۰

Artinya: *hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.*²

Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bank Syariah adalah sistem perbankan yang mengedepankan moralitas dan etika, maka nilai-nilai yang menjadi dasar dalam

¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Study Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008),h.1

² Hardivizon, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (LP2 STAIN Curup, 2013),h.27

pengaturan dan pengembangan serta nilai-nilai yang harus diterapkan dalam operasi perbankan adalah *siddiq*, *istiqomah*, *tabliq*, *amanah*, *fathonah*. Selain itu adalah penerapan nilai-nilai kerjasama (*ta'awun*), pengelolaan yang professional (*ri'ayah*), dan tanggung jawab (*masuliyah*) dan upaya bersama-sama dan terus menerus untuk melakukan perbaikan (*fastabiqhul khairat*).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem yang relatif baru, tentunya masih banyak distorsi dalam prakteknya. Maka tahap demi tahap dengan memandang prioritas permasalahan yang ada, usaha dalam memperbaiki sistem yang ada didalamnya selalu dilakukan. Untuk itu, Bank Indonesia telah menyusun inisiatif pengembangan bank syariah, yaitu; pengembangan prinsip syariah, peraturan mengenai kehati-hatian bank, efisiensi operasi dan stabilitas sistem bank syariah.³

Bank syariah sebagai subsistem dari Ekonomi Islam secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sejak Tahun 1992, yaitu diberlakukannya UU no.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah telah memberikan peluang seluas-seluasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil/Syariah. Perkembangan Perbankan syariah saat ini masih menunjukkan pertumbuhan yang belum menggembirakan, baik jaringan, maupun volume usaha, dibandingkan bank konvensional.

Kekhasan lembaga keuangan syariah, lebih tampak dari produk-produk yang ditawarkannya yang dipandang lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2014), Cet. Ke-1, h. 1

Islami. Lembaga keuangan tersebut telah menerapkan produk-produknya sesuai dengan *fiqhiyah* sehingga diharapkan mampu memenuhi keinginan masyarakat Muslim, khususnya untuk melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan potensi besar untuk berkembangnya bank syariah. Apalagi 54% diantaranya secara fiqhiyah tidak menyetujui bunga bank. Namun dalam praktiknya jasa perbankan syariah (yang secara konseptual tidak berdasar pada bunga bank) kurang dimengerti masyarakat, yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah.⁴

Pesantren dianggap sebagai satu-satunya sistem tradisional (konservatif) sebagai bagian struktur internal pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum Tahun 82 pusat-pusat pendidikan pesantren di Pulau Panggung Semende Darat Laut Kab. Muara Enim lebih dikenal dengan Nama Pondok. Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau berasal dari Bahasa Arab *Funduk* yang berarti Hotel atau asrama. Perkataan pesantren yang berasal dari kata santri, yang awalan *pe* di depan dan akhiran *an* yang berarti tempat tinggal para santri.

Pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran dan mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Agama Islam. Pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas

⁴ Munrokhim Misanam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011),h.13

Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan pesantren tidak saja memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis tetapi yang jauh lebih penting adalah menambahkan nilai-nilai moral dan agama, sesuatu yang teramat penting ditengah proses modernitas dan intraksi antara bangsa yang tidak mengenal batas lagi.

Pesantren didirikan dalam rangka pembagian tugas orang-orang mukmin dalam menegakkan agama islam sebagai mana yang dimaksud dalam (Q,S At-Tawbah Ayat 122 yang berbunyi):⁵

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾
١٢٢

Artinya: *Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*

Pesantren Al-Haromain terletak di Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim. Pesantren ini adalah pusat Ilmu Agama bagi para Santri yang ingin mondok disana, Pesantren ini dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Muara Enim yang bernama KH. Muhammad Dainawi dan beliau mendapat julukan nama KH. Gerentam Bumi beliaulah yang menjadi pemimpin pondok sekaligus Pengajar dipesantren tersebut. Pesantren ini memang terletak jauh dari Kab. Muara Enim walaupun terletak jauh bukan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Semarang : CV . Toha Putra, 1989)

berarti mereka tidak paham dengan Perbankan Syariah, mereka juga paham akan produk-produk di Perbankan Syariah salah satunya Produk *Ijarah* (Sewa atau Upah) dan mereka juga mengambil gaji di Bank Syariah.

Berdasarkan observasi awal maka hasil wawancara penulis dengan salah satu Ustazah Burda di Pondok Pesantren tersebut beliau menjelaskan bahwa:

“Pengajar Pesantren al-Haromain Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim bahwa mereka sudah terlibat di bank syariah dan mereka mengambil gaji di perbankan syariah dengan menggunakan produk *Ijarah*, dan jumlah pengajar di Pesantren Al-Haromain ada 34 orang (khusus mengajar dipondok). Walaupun tempat Bank Syariah sedikit jauh dari Pondok Pesantren bukan berarti mereka tidak mau terlibat di Bank Syariah karena mereka tahu bahwa Bank Syariah adalah Bank yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis”.⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengajar pesantren al-Haromain Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim mengenai Produk *Ijarah* diperbankan syariah sudah mereka lakukan saat mengambil gaji di bank syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini sebuah skripsi dengan judul:

Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap Produk *Ijarah* di Perbankan Syariah.

⁶ Burda, *Wawancara di Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim*, Tanggal 22 Desember 2019

B. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka peneliti harus memberikan batasan masalah. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada *Ijarah* murni karena *Ijarah* murni sudah digunakan pengajar pesantren untuk mengambil gaji di bank syariah, sedangkan *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)* itu tidak mereka gunakan karena kepemilikan suatu manfaat atas suatu barang. Itulah mengapa *Ijarah IMBT* tidak digunakan oleh pengajar karena *Ijarah* ini hanya fokus atas manfaat suatu barang saja. Kalau *Ijarah* murni yang disewakan tidak hanya barang melainkan juga manfaat atas suatu jasa (sewa/upah) seperti mereka mengambil gaji di bank syariah.

C. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi Pengajar pesantren al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di Perbankan Syariah?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di Perbankan Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penulis diantaranya :

1. Untuk mengetahui persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang menyebabkan persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di Perbankan Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka diharapkan ada beberapa manfaat yang akan dapat diambil, yaitu:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang persepsi ustad pesantren terhadap bank syariah di pondok pesantren Al-Haromain Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

2. Bank Syariah

Diharapkan hasil penelitian ini, akan meningkatkan pemahaman praktisi bank syariah dalam menerapkan kegiatannya yang sesuai dengan syariah Islam, sehingga tidak hanya mengejar keuntungan di dunia saja, namun juga keuntungan di akhirat.

3. Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya, terutama tentang tema-tema yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka perlu ditegaskan arti yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi

Dalam buku sosiologi umum dari Syarlito Mirawan mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang mana seseorang yang mengkoordinasikan dalam pikiran menafsirkan, mengalami dan mengelola pertanda atas segala sesuatu tersebut mempengaruhi seseorang nantinya dan memepengaruhi perilaku-perilaku yang dipilih.⁷

Persepsi menurut Pius Partanto M. Dahlan Al-Barry adalah pengamatan penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui, melalui indera tanggapan (indera); daya memahami.⁸

2. Pengajar

Pengajar adalah orang yang mengajar atau orang yang memberi materi, pengetahuan, seorang guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya, seorang guru yang melatih santrinya agar terampil. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah pengajar Pesantren Al-Haramain Semende Darat Laut.

⁷ Syarlito Mirawan, *Pengantar Sosiologi Umum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),h. 35

⁸ Pius Partanto, M Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,(Surabaya: Arkola,t.t.),h. 598-599

3. Pesantren

Pesantren Al-Haromain adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran dan mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Agama ajaran Islam. Pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan pesantren tidak saja memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis tetapi yang jauh lebih penting adalah menambahkan nilai-nilai moral dan agama. Pesantren al-Haromain juga berhubungan dengan bank syariah walaupun bank syariah disana sedikit jauh jaraknya, Pengajar pesantren Al-Haromain mereka juga mengambil gaji di bank syariah dengan menggunakan Produk *Ijarah* (Sewa atau Upah).

4. Produk *Ijarah*

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* sama dengan *al-'iwad* yaitu ganti atau upah. Secara istilah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), diikuti dengan *musta'jir*, sehingga *musta'jir* mengakui adanya pendapatan sewa atau upah. Misalnya, transaksi seorang mahasiswa yang menyewa kamar untuk

tempat tinggalnya selama kuliah, atau para pekerja yang mendapat upah setiap bulannya.⁹

5. Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*).¹⁰

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 106

¹⁰ Ali Z. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 7

1. Penelitian ini dilakukan oleh Pamroyen dengan judul penelitian Persepsi Jama'ah Majelis Taklim An-Nadjah Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi Jama'ah Majelis Taklim An-Nadjah Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah masih banyak perlu koreksi terutama dalam penerapan prinsip mu'amalah harus benar-benar sesuai dengan syari'at Islam. Istilah penamaan syari'ah sudah tepat akan tetapi untuk praktek dilapangan masih mengadopsi sistem perbankan konvensional diantaranya adanya sistem denda diperbankan syariah, kemudian dari segi pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) di perbankan syariah bukan dari *back ground* Sarjana Islam atau Sarjana Ekonomi Islam. Adapun tentang produk perbankan syariah penerapannya masih ada unsur bunga atau riba terutama dalam praktek produk-produknya dengan menjual barang yang belum ada atau barang tidak hak milik bank seperti jual beli murabahah, mudharabah yang akad maupun prakteknya belum secara maksimal menjalankan prinsip mu'amalah atau penerapan sistem sistem ekonomi Islam yang sesungguhnya. Kemudian adanya dana talangan haji di perbankan syariah yang menurut persepsi Jama'ah Salafi di Rejang Lebong belum berkategori syar'i dikarenakan kewajiban ibadah haji bila mampu dari segi fisik dan Finansial, khusus untuk masalah produk maupun pembiayaan di perbankan syariah bank tidak mau mengambil resiko jika terjadi kerugian dikembalikan kepada nasabah bersangkutan dalam Islam

jika kita menjalankan suatu usaha keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama.¹¹

2. Penelitian ini dilakukan oleh Faizal Oktarian yang berjudul *Persepsi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Terhadap Perbankan Syariah*. Hasil penelitiannya adalah bahwa tokoh NU berbeda pendapat terkait persepsinya terhadap perbankan syariah, *pertama* para tokoh Nahdlatul Ulama Rejang Lebong berpandangan positif terhadap bank syariah, *kedua* mereka berpandangan kurang setuju dengan perbankan syariah, kemudian terkait pelaksanaan produk-produk yang diterapkan oleh perbankan syariah mereka juga berpandangan sudah berjalan sesuai syariah walaupun belum maksimal. Solusi yang diberikan oleh tokoh NU kepada bank syariah yaitu perlu diadakan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui dan paham dengan bank syariah, yang didukung oleh tenaga profesional untuk ditempatkan dikantor-kantor cabang pembantu dan di pedesaan sehingga dapat menyentuh kepada masyarakat luas.¹²
3. Penelitian ini yang dilakukan oleh Vivi Meditasari dengan judul penelitian *Persepsi Santri Ma'had Al-Jami'ah STAIN Curup Terhadap Manajemen Koperasi Santri, Kecamatan Curup Utara, Jurusan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Curup 2017/2018*. Menunjukkan bahwa koperasi santri secara umum sangat baik. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan dikoperasi santri dilakukan dengan

¹¹ Pamroyen, *Persepsi Jama'ah Majelis Taklim An-Nadjah Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah*, (2015)

¹² Faizal Oktarian, *Persepsi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Terhadap Perbankan Syariah*, (2016)

sangat baik dapat dilihat dari pendapat informan, bahwa perencanaan yang dilakukan koperasi benar-benar sesuai dengan prinsip koperasi yaitu prinsip kekeluargaan dan juga tidak berprinsip pada keuntungan atau *nonprofit oriented*. Pengorganisasian lebih baik dari kepengurusan sebelumnya, pengorganisasian periode ini dilakukan oleh santri yang bukan dari santri semester akhir, jadi lebih memiliki waktu luang untuk kepengurusan koperasi ini, ini berbeda dengan kepengurusan pada periode sebelumnya yang didominasi oleh santri senior semester akhir. Pelaksanaan sudah pasti berbanding lurus dengan perencanaan dan pengorganisasian atau dengan kata lain pelaksanaan yang dilakukan oleh koperasi santri ini sudah sangat baik, seperti yang sudah diungkapkan oleh beberapa informan bahwa pelaksanaan koperasi berjalan dengan baik, dan bergerak kearah yang lebih baik atau mencapai kemajuan, dan juga pelaksanaan koperasi pada periode ini lebih baik dari periode sebelumnya, baik dari jam operasionalnya, produk yang disediakan, taupun jasa yang pada periode ini sudah lebih lengkap. Evaluasi atau penilaian yang dilakukan pada koperasi santri ini juga sangat baik, karena memang menurut para santri koperasi sudah berkembang dan maju dari sebelumnya, berarti koperasi santri selalu melakukan penilaian dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki.¹³

Hasil Persepsi Pengajar Pesantren Al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* di Perbankan Syariah tinjauan pustaka antara penelitian yang dilakukan oleh Pamroyen, Faizal

¹³ Vivi Meditasari, *Persepsi Santri Ma'had Al-Jami'ah STAIN Curup Terhadap Manajemen Koperasi Santri*, (2017)

Oktarian, Vivi Meditasari dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang persepsi perbankan syariah dan perbedaannya adalah jika penelitian Pamroyen, Faizal Oktarian, Vivi Meditasari hanya fokus kepada produk-produk bank syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada Persepsi Pengajar Pesantren Al-Haramain terhadap Produk *Ijarah* (murni/sewa) di Perbankan Syariah, lalu perbedaan lainnya adalah pada setting lokasi penelitian yang dilakukan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁴

Adapun dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena penelitian ini akan memahami Persepsi Pengajar Pesantren Al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap Produk *Ijarah* di Perbankan Syariah.

Data kualitatif merupakan data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya: 2008), h. 6

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Dalam menggunakan data kualitatif terutama dalam penelitian dipergunakan untuk informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian.

Pendekatan deskriptif digunakan dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- 1) *Data Primer*, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data yang di maksud meliputi Pengajar Pesantren dan Kepala Pondok Pesantren al-Haromain Semende Darat Laut Kb. Muara Enim.
- 2) *Data Sekunder*, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen atau melalui orang lain.¹⁶ Data sekunder ini juga di peroleh dari Pengajar Pesantren Al-Haromain Semende Darat Laut, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁵ Sudarwan Danim, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*, (Jakarta: Bumi Aksara,1998),h.121

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 68

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

merupakan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan terfokus pada Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di Perbankan Syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara tidak terstruktur penulis gunakan sebagai instrument pelengkap observasi untuk mengumpulkan data dilapangan tentang

¹⁷ Ibid.

Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di Perbankan Syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurangi hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi dari Pengajar dan Santri pondok pesantren, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan, pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan surat-surat lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan catatan-catatan. Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrument utama untuk memperoleh semua data-data.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari berbagai catatan lapangan, hasil wawancara, dan bahan-bahan yang lain akan dapat disusun secara sistematis sehingga peneliti dapat lebih memahami data tersebut dan dapat mengkomunikasikannya kepada pihak lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data mengalir, yang menurut Miles dan Huberman yang pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (*during data collection*), dan kegiatan yang paling inti mencakup

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180

menyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta menarik kesimpulan (*making conclusion*).

Reduksi data merupakan serangkaian kegiatan pengorganisasian data sehingga dapat membantu serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis selanjutnya. Tumpukan data yang didapatkan dilapangan akan direduksi dengan cara merangkum, neresume, kemudian mengklasifikasiny sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sajian data merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan focus penelitian yang dilaksanakan, untuk itu sajian data dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik, tabel dan lain sebagainya. Menarik kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari proses analisis data, yaitu dengan cara merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir.¹⁹

I. Sistematika Penulisan

Adapun teknik penulisan demi kemudahan dalam hal pembahasan dalam penulisan skripsi, maka penulis membagi 5 bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kuantitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Rohedi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 16

BAB II : Landasan teori terdiri dari pengertian persepsi, proses persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, kemudian bank syariah terdiri dari pengertian bank syariah, sejarah bank syariah, landasan hukum perbankan syariah, karakteristik bank syariah, dan produk *Ijarah* terdiri dari pengertian *Ijarah*, prinsip *Ijarah* (sewa).

BAB III : Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari, Sejarah Pesantren al-Haromain, Visi Misi Pesantren al-Haromain dan Struktur Organisasi Pesantren al-Haromain.

BAB IV : Pembahasan terdiri dari persepsi pengajar pesantren dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pengajar pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di Perbankan Syariah.

BAB V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Sacara etimologis, persepsi dalam bahasa inggris *perception* berasal dari bahasa latin *perceptio* dari *percipere* yang artinya menerima atau mengambil. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi (*perception*) dalam artinya sempit ialah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.¹

Pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Secara istilah terdapat beberapa pengertian persepsi yaitu:

- a. Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan.²
- b. Persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.³
- c. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁴

¹ Alex Sobur, *Psikologi Umum*,(Bandung: Pustaka Setia, 2003),h. 44-45

² Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*,(Yogyakarta: C.V ANDI, 1978),h. 45

³ Alex Sobur, *Psikologi Umum*,(Bandung: Pustaka Setia, 2003),h. 44-45

- d. Persepsi adalah suatu proses yang mana seorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menjalani dan mengelola pertanda atau segala sesuatu tersebut yang mempengaruhi perilaku yang dipilih.⁵

Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu yang didahului oleh penginderaan dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang mempengaruhi perilaku seseorang.

2. Proses persepsi

Persepsi tidaklah terjadi begitu saja melainkan melalui suatu proses, sebagaimana dijelaskan oleh Alex Sobur, bahwa proses persepsi terjadi dalam tiga tahap yaitu:

- a. Terjadinya stimulus atau rangsangan alat indra.
- b. Stimulasi terhadap alat indra diatur.
- c. Stimulasi alat indra dievaluasi dan ditafsirkan.⁶

Dari tiga tahap diatas yang dimaksud dari proses persepsi adalah, terutama yaitu terjadinya stimulasi alat indra tersebut dirangsang seperti melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Kemudian tahap kedua yaitu stimulasi terhadap alat indra diatur. Maksudnya kita memandang atau mempersiapkan suatu gambar atau pesan yang dalam kenyataan belum tentu benar. Tahap ketiga stimulasi alat indra dievaluasi dan ditafsirkan, dievaluasi artinya pesan yang sudah diterima kemudian ditafsirkan, sehingga muncul persepsi untuk lebih jelas mengenai pemikiran seseorang

⁴ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2001),h. 9

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),h. 36

⁶ Alex Sobur, *Op.Cit.*, h. 449-450

yang mengatakan bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional itu sama. Setelah dievaluasi dan ditafsirkan maka akan timbul suatu kebenaran bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional itu tidak sama.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Walgito ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang ada pada diri seseorang yang dapat mempengaruhi persepsinya. Sedangkan faktor eksternal berupa stimulus lingkungan. Faktor internal yang berinteraksi dengan stimulus dan lingkungan akan membentuk suatu persepsi. Persepsi seorang dengan orang lain memiliki perbedaan meskipun objek yang dilihatnya sama. Hal ini dikarenakan adanya proses dalam membentuk persepsi. Proses persepsi adalah hasil dari aksi dan reaksi sebagaimana dan apa stimulus itu mempengaruhi.⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup kedalam beberapa hal antara lain:
 - 1) Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indra, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya.

⁷ Bimo Walgito, Op.Cit.,h.54

Kapasitas indra untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas

- 2) mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.
- 3) Minat. Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
- 4) Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.⁸
- 5) Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.
- 6) Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu

⁸ Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: DepDikBud,1998),h.52

yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

- b. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik diri lingkungan dan objek-objek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:
 - 1) Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk memberi perhatian dan pada gilirannya membentuk persepsi.⁹
 - 2) Warna dan objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit. Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latarbelakang dan sekelilingnya yang sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.
 - 3) Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan

⁹ *Ibid.*,h.55

yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bias mempengaruhi persepsi.¹⁰

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah terdiri dari dua suku kata, yaitu Bank dan Syariah adapun beberapa pengertian tentang Bank yang diambil dari beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yang disebut dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.¹¹
- b. Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.¹²
- c. Bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian, yaitu lembaga khusus yang menyediakan pelayanan *financial*.¹³

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 2

¹² Adiwarmanto A.karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke Tiga*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004),h.18

¹³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,(Jakarta: Azkia Publisher, 2009),h.2

Berdasarkan beberapa pengertian tentang Bank diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Adapun pengertian tentang syariah yang diambil dari sumber-sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Syariah adalah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqh atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*i'tikad*), yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam (syara') disebut juga "Agama" (*addin dan al-millah*).¹⁴
- b. Syariah adalah jalan menuju sumber (mata) air yakni jalan lurus yang diikuti oleh setiap orang Islam. Dilihat dari ilmu hukum, syariat menampakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman, yang berkaitan dengan

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.9

akhlaq, baik dalam hubungan dengan Allah, diri sendiri, sesamanya dan lingkungannya.¹⁵

- c. Syariah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlaq, maupun mu'amalahnya.¹⁶
- d. Syariah adalah ketentuan yang datang dari Allah SWT melalui Rasulnya, berisi perintah, larangan-larangan dan anjuran yang meliputi segala aspek kehidupan manusia.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian tentang syariah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti oleh umat islam, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalahnya.

Adapun pengertian tentang Bank Syariah yang diambil dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang dimaksud Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

¹⁵ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press,2007),h.6

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam , Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010),h. 10

¹⁷ Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif*,(Surabaya: Yayasan Ikhlas,2003),h.25

berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁸

- b. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁹
- c. Bank Syariah adalah suatu lembaga kegiatan pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan bank syariah adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak berdasarkan ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 7

¹⁹ Andri Sumitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 106

²⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.5

2. Sejarah Bank Syariah

a. Praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW dan sahabat.

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjam uang, dan memberikan jasa pengiriman uang, di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan al-amin, dipercaya oleh masyarakat makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititip tidak dapat memanfaatkan harta titipan.²¹

Seorang sahabat Rasulullah Saw, Zubair bin al-Awwam r.a. memilih tidak menerima titipan harta, ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah

²¹ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Edisi ke Tiga 2006), h.18

melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang ke Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatkannya perdagangan antara Negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, pada masa pemerintahannya, khalifah Umar bin al-Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Disamping itu, pemberian, untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.²²

b. Pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Pada zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu, fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya.

Peranan Bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu, hampir setiap menteri mempunyai Bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat

²² Sudin Haron, *Prinsip dan Operasional Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), h.5

menunjukkan Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu Wahab sebagai Bankirnya, Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibnu Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang Bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya (cek) dengan luas sebagai media pembayaran, bahkan peranan Bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lain tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para *money changer* yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak Negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya.

c. Praktik perbankan di Eropa.

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai Bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan *fiqih* adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VII pada tahun 1545 membolehkan bunga meskipun tetap mengharamkan riba dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Setelah wafat, Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan

kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama, ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth 1 yang kembali memperoleh praktik pembangunan uang.²³

Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami *renaissance*, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan keseluruhan penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.

Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang ini mayoritas negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

d. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Berkembangnya Bank-Bank Syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia Pada awal priode 1980-an, diskusi mengenai Bank Syariah sebagian pilar Ekonomi Islam mulai dilakukan. Para toko yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin,

²³ *Ibid.*

M. Amien Azis, dan lain-lain. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanah Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.²⁴

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, sejumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank umum Syariah dan 17 unit usaha Syariah, sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.²⁵

Berdasarkan data yang ada di Bank Indonesia, prospek perbankan Syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik.

Industri perbankan Syariah diprediksi masih akan berkembang

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, cetakan 1, 2000), h. 25

²⁵ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), h.65

dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, jika pada posisi November 2004, volume usaha perbankan Syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume usaha perbankan Syariah di akhir 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan Syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha Syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas.²⁶

3. Landasan Hukum Perbankan Syariah

- a. Landasan Hukum Perbankan Syariah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 275 sebagai berikut:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآؤُهُمُ الطُّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٥٧

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat*

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

kemasukan syaitanlantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli

itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan

²⁶ Ibid.

jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil raba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambi riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka ;mereka kekal di dalamnya.²⁷

Selanjutnya didalam Surat An-Nisa' ayat: 29 menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ٢٩

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.²⁸*

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 adalah sesudah Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan kewajiban zakat disamping bersedekah kepada fakir miskin dan selalu membantu perjuangan dijalan Allah dengan harta dan tenaganya yang semuanya itu semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, maka dalam ayat ini Allah

²⁷ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Di Ponegoro,2005),h. 36

²⁸ *Ibid.*,h.65

menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan mengisap darah mereka. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan bahwa mereka yang memakan riba tidak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya di tengah masyarakat melainkan bagaikan kesurupan setan.²⁹

Sedangkan surat An-Nisa' ayat 29 juga di Tafsirkan dalam Tafsir Ibnu Katsir adalah Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu sendiri macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariah, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sisi pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat Islam.

Dengan mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa' ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang dan jasa, barang dengan uang, sehingga mendorong produksi

²⁹ Halim Bahreisy dkk, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, t.t.), h.538

barang dan jasa, mendorong kelancaran arus barang dan jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.³⁰

b. Landasan Hukum Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Positif

1) Undang-Undang No.7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 yang memposisikan Bank Syariah sebagai Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti riba , yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00 Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian Bank Syariah atau Bank Bagi Hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

2) Undang-undang No.10 Tahun 1998

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan Bank Syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan Bank

³⁰ Ibid.

Nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan Bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.³¹

3) Undang-undang No.21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008: *Pertama*, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah “ bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no 4). Bagi Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama Bank (pasal 5 no 5). *Kedua*, adanya transaksi bagi bank pemegang saham dari BI (pasal 27). *Ketiga*, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini peraturan Bank Indonesia/ PBI, BI membentuk komite perbankan syariah beranggotakan unsur-unsur dari BI,

³¹ Adiwarmanto A.Karim, Op.Cit.,h.282-284

departemen agama dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian dibidang syariah (pasal 26).

4. Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana).³² Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:³³

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*);
- c. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;

³² Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 1999), h. 77

³³ Hasan, *Analisis Industri Perbankan Syari'ah di Indonesia, dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2011

- d. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;
- e. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank yang non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Disamping itu, bank syariah dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan terhadap jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

C. Produk *Ijarah*

1. Pengertian Produk

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.

2. Pengertian *Ijarah* (sewa)

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* sama dengan *al-'iwad* yaitu ganti atau upah. Secara istilah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), diikuti dengan *musta'jir*, sehingga *musta'jir* mengakui adanya

pendapatan sewa atau upah. Misalnya, transaksi seorang mahasiswa yang menyewa kamar untuk tempat tinggalnya selama kuliah, atau para pekerja yang mendapat upah setiap bulannya.³⁴

Ijarah adalah sewa, upah, jasa atau imbalan. Secara istilah Islam. Ulama Hanafi mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut: bahawa *Ijarah* itu adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/fee/penukar manfaat.

Adapun menurut Fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya adalah aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Menurut bahasa, *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya adalah *al-iwadh* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Dalam arti luas, *ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.³⁵

³⁴ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2010),h. 79

³⁵ ³⁵ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),h.106

Dalam fiqih Islam, *Ijarah* yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan. *Ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*Ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna). Bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *Ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Pada dasarnya, *Ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.³⁶

Aturan umum yang harus dipegang dalam kontrak sewa ini adalah bahwa objek yang disewa adalah barang yang dapat menghasilkan manfaat namun objek barangnya tetap utuh, namun jika barang tersebut menjadi tidak utuh lagi karena manfaat yang diambil itu, maka tidak dapat menjadi objek sewa.³⁷

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama 2011),h. 161

3. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis tetapi yang digunakan pengajar pesantren Al-Haramain cuma satu jenis yaitu *ijarah* murni:

a. *Ijarah Murni*

Adalah perjanjian sewa menyewa biasa. Dimana pihak tetap memiliki kedudukan sebagaimana awal perjanjian, yaitu antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa barang. Setelah masa sewa berakhir, para pihak kembali pada kedudukannya masing-masing. Dalam konsep *ijarah* murni tersebut, yang disewakan tidak hanya barang saja, melainkan juga manfaat atas suatu jasa tertentu. Misalnya jasa Pengajar Psantren karena mengajari para santri-santri nya.³⁸

b. *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Adalah akad penyediaan dana dalam rangka mmindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa berdasarkan transaksi sewa, dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Hukum melakukan akad IMBT adalah boleh (mubah). Dasar hukum akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* salah satunya terdapat pada QS. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

³⁸ Wahid Hasyim, *Perbankan Islam*, (PT Pustaka Utama Grafiti 1999), h. 70

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Untuk rukun IMBT sama halnya dengan rukun *Ijarah*, pertama, penyewa (*musta’jir*) dalam perbankan penyewa adalah nasabah. Kedua, pemilik barang (*mu’jir*). Ketiga, objek sewa (*ma’jur*) adalah barang yang disewakan. Keempat, manfaat sewa (*ujrah*) adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh *mu’jir*. Kelima ijab dan Kabul. Adapun syarat IMBT yaitu : pertama, kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. Kedua, *ma’jur* memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai dan diperhitungkan dan manfaat atas transaksi *Ijarah muntahiya bittamlik* harus diberikan oleh *musta’jir* kepada *mu’jir*. Perjanjian untuk melakukan akad *Ijarah muntahiya bittamlik* harus melakukan akad *Ijarah* terlebih dahulu.

Dalam akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* jika terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau terdapat sengketa diantara dua pihak maka penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrasi Syariah jika tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.³⁹

³⁹ Ibid.,h.72

4. Landasan Hukum *Ijarah* (Sewa)

a. Al-Qur'an Surat Al-Qasas Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
٢٦

Artinya: *salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*.

Menurut Sayyid Quthub, ayat ini mengisahkan tentang kedua putri Nabi Syu'aib yang ditolong oleh Nabi Musa ketika mengambil air dari sumur untuk memberi air minimum kepada kambing-kambingnya. Kemudian salah satu dari keduanya menyarankan kepada ayahnya untuk memperkerjakan Musa supaya dapat membantu dirinya dan saudaranya dalam bekerja, berlomba dengan yang lain, dan memperjuangkan hak mereka ketika mengambil air dari sumur. Putrinya beralasan, karena menurutnya Musa adalah orang yang kuat bekerja dan dapat dipercaya dalam mengurus harta.⁴⁰

b. Al-Qur'an Surat At-Talaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu*

⁴⁰ Sayyid Quthub, "Fi Zilal al-Qur'an" dalam Maktabah Syamilah, versi 2.11, juz V, h.420

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab memaparkan bahwa ayat ini mengandung perintah suami untuk memberi upah atau imbalan kepada isterinya yang dicerai, sedangkan ia menyusui anaknya disertai musyawarah antara keduanya. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan, termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawarah yang baik, sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan menoleransi. Jika keduanya menemui kesulitan dalam hal penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, maka perempuan lain pasti akan boleh menyusukan anak itu untuk ayahnya, baik melalui air susunya maupun susu buatan. Karena itu, jangan memaksa ibunya untuk menyusukan sang anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusui selain susu ibunya.⁴¹

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. XIV, h. 143

BAB III
GAMBARAN UMUM PESANTREN
AL-HAROMAIN

A. Letak Geografi Pondok Pesantren Al-Haromain

Pondok pesantren Al-Haromain terletak di desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Pesantren ini secara geografis berbatasan dengan desa-desa lain yang ada di sekitarnya dengan batas-batas sebagai berikut:¹

- a. Sebelah barat berbatasan dengan desa Muara Danau yang berjarak sekitar 5 km.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Tanjung Laut yang berjarak sekitar 4 km.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan desa Karya Tani dengan jarak sekitar 9 km.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pulau Panggung sendiri dengan jarak 3,5 km.

Dalam perjalanan waktu yang panjang pondok pesantren Al-Haromain di desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut belum sekalipun pergantian kepemimpinan pondok.

¹ Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Haromain 29 Januari 2018

B. Sejarah Singkat berdirinya Pondok pesantren Al-Haromain

Profil pondok pesantren Al-Haromain tidak terlepas dari sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Haromain kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Masyarakat Semende Darat Laut adalah yang hidup dalam tatanan adat yang masih kuat hingga sekarang. Kondisi ini memberikan pengaruh yang besar dalam mendorong semangat putra-putri untuk belajar ilmu Agama, pada umumnya mereka pergi merantau ke daerah lain melihat kondisi demikian, sepulangnya menuntut ilmu ditimur tengah muncul keinginan K H.M. Dainawi (Di Arab Panggil K.H.Gerentam) Bin H.Bunyamin untuk mendirikan pondok pesantren di daerah kelahirannya (Semende). Keinginan tersebut disambut baik oleh Alim Ulama, pemuka masyarakat, pemerintah setempat serta segenap masyarakat Semende. Mereka tidak saja mendukung secara moral tetapi juga secara material.

Ada yang bersedia mewakafkan tanah, membantu material, membantu tenaga dan lain sebagainya. Berkat kerjasama tersebut maka pada tanggal 18 Oktober 1985 didirikan pondok pesantren Al-Haromain Pulau Panggung Semende Darat Laut di atas tanah wakaf Alm,H.Somad Bin H. Khohar (pemuka Agama) termasuk tanah orang tua dan pamannya seluas 5 (lima) Ha yang terdaftar pada badan pertanahan nasional dengan sertifikat nomor 34/ Desa Pulau Panggung dalam perkembangan selanjutnya pondok pesantren Al-Haromain membeli tanah seluas 3 (tiga) Ha, jadi sekarang pondok pesantren Al-Haromain memiliki luas lahan 8 (delapan) Ha.²

² *Ibid.*

Diatas tanah tersebut telah berdiri gedung sederhana sebagai pusat kegiatan belajar santri/santriwati dan didirikan masjid sederhana sebagai pusat kegiatan keagamaan santri /satriwati. Pada tahap awal berdirinya (tahun pembelajaran 1985/1986) pondok pesantren Al-Haromain mendidik santri pertama kali berjumlah 9 (Sembilan) orang. Namun karena keuletan dan ketekunan para ustadz dan ustazah setiap tahun santri dan santriwati telah mencapai 408 orang yang terdiri dari 220 orang santri dan 188 santriwati, dua tahun terakhir jumlah santri telah mencapai jumlah 657 orang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Dalam perkembangan ponndok pesantren Al-Haromain selanjutnya ada sebagian tutunan masyarakat yang anak-anaknya alumni pondok pesantren untuk dapat melanjutkan kesekolah formal kejenjang yang lebih tinggi, maka didirikanlah Madrasah Aliah yang diberi nama Barokah Al-Haromain yang sampai saat ini masih terus berjuang mencetak generasi-generasi yang siap bersaing.³

C. Visi dan Misi Pesantren al-Haromain

1. Visi

Terwujudnya pondok pesantren Al-Haromain pulau panggung, yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik berdasarkan iman dan akhalakul karimah.

³ Wawancara, K.H.M.Dainawi (Pimpinan Pondok Pesantren Al-Haromain), Tanggal 29 Januari 2020

Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita pondok yaitu

- a. Unggul dalam prestasi Akademik.
- b. Unggul dalam bidang aktifitas keagamaan.
- c. Unggul dalam bidang olah raga dan seni.
- d. Berprestasi dalam bidang pramuka.
- e. Berprestasi dalam bidang keperdulian sosial.
- f. Menjadi dambaan masyarakat.

2. Misi

- a. Meningkatkan profesionalisme guru dan pegawai.
- b. melaksanakan proses pembelajaran secara aktif dan efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Menimbulkan semangat prestasi secara intensif kepada warga sekolah.
- d. Menimbulkan semangat penghormatan dan pengalaman ajaran agama.
- e. Melatih siswa dalam kegiatan-kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
- f. Melaksanakan lomba kemampuan santri dan santriwati.

3. Tujuan Pesantren al-Haromain

- a. Tujuan Khusus: yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang Alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Ustadz dan Ustazah yang bersangkutan serta mengamalkan dalam masyarakat.
- b. Tujuan Umum: yaitu membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat dan melalui ilmu dan amalnya.

4. Profil Pesantren

a. Identitas Pesantren

- 1) Nama Pesantren : Pondok Pesantren al-Haromain Semende Darat Laut
- 2) Jenjang Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA).
- 3) Status Sekolah : Swasta
- 4) Alamat Pesantren : Jl. Lintas Provinsi Sumatera Selatan
 - a) RT/RW : -
 - b) Kode Pos : 31356
 - c) Kelurahan :
 - d) Kecamatan : Kecamatan Semende Darat Tengah
 - e) Kabupaten/Kota : Muara Enim
 - f) Provinsi : Sumatera Selatan
 - g) Negara : Indonesia
- 5) Posisi Geografi :
- 6) Akreditasi : B
- 7) Tahun Didirikan : 1985

b. Kontak Sekolah

- 1) Nomor Telepon :
- 2) Nomor Pax : -
- 3) Email :
- 4) Website : -

5. Jumlah Pengajar Pondok Pesantren Al-Haromain Tahun Ajaran 2019/2020

Jumlah Pengajar Pesantren al-Haromain Kec.SDL Kab. Muara Enim terdiri dari 34 orang (Ustadz terdiri dari 16 orang dan Ustazah terdiri dari 18 orang).

Table 3.1

No	Nama	Jumlah
1	Ustad	16 Orang
2	Ustazah	18 Orang
Jumlah		34 Orang

6. Jumlah Santriwan dan Santriwati Pondok Pesantren Al-Haromain

Tabel 3.2

Santriwan/Santriwati	Jumlah Siswa, Tahun Pelajaran			Jumlah
	2017/2018	2018/2019	2019/2	
Santriwan	270	300	450	1.020 Orang
Santriwati	275	310	500	1.085 Orang
Jumlah seluruh Santri				2.105

7. Sarana dan Prasarana


Kondisi sarana dan prasarana umum Pondok Pesantren al-Haromain
Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim

Table 3.3

1. Ruang Belajar	22 Ruangan
2. Ruang Kantor	1 Ruangan
3. Ruang Guru	1 Ruangan
4. Ruang Perpustakaan	1 Ruangan
5. Ruang UKS	1 Ruangan
6. Rumah Penjaga Pondok	2 Buah
7. Rumah Ustadz dan Ustazah	15 Buah
8. Ruang WC	20 Ruangan
9. Masjid, Musholah	4 Buah

D. Struktur Organisasi Pengajar Psantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim

1. Struktur Pondok Pesantren Al-Haromain.



Pada Bagan struktur diatas dapat peneleti analisa bahwa pengorganisasian dakwah pesantren menggunakan spesialisasi kerja yang menggunakan garis lini. Yang dimaksud spesialisasi garis (lini) adalah :

“Bahwa kekuasaan pimpinan langsung kepada kepala bagian kemudian kepada karyawan bawahannya. Masing-masing bagian berdiri sendiri dan kepala bagian menjalankan fungsi pengendalian atau pengawasan dibagiannya. Kelebihan dalam bentuk ini adalah keterpaduan kerja dan pendelegasian wewenang bisa cepat dilaksanakan. Sisi kelemahannya adalah tidak ada spesialisasi sehingga pekerjaan menjadi kurang efisien.”

Tugas majelis (bagian) majelis-majelis dalam bagan struktur diatas adalah Pimpinan pesantren sebagai manajer atau pemimpin yang memberikan tugas kepada para kepala majlis (bagian) dan staf untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan dakwah telah ditetapkan. Sekretaris bertugas sebagai koordinator dalam administrasi. Seperti pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar dan dibantu oleh majlis bendahara dan administrasi yang berkoordinasi dengannya.

Majlis bendahara memiliki tugas mengatur laju peredaran dana dalam organisasi dan membuat laporan pada setiap penggunaan dana. Sedangkan majlis administrasi bertugas melakukan pendataan setiap inventaris yang dimiliki oleh organisasi, baik berupa dokumen maupun barang-barang.

Majlis pengajaran memiliki tugas yang sama dengan bidang Kurikulum dalam organisasi pendidikan umum yaitu melakukan penyusunan jadwal pelajaran ataupun ujian semester.

Majlis Pembina memiliki tugas sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan yang berlangsung dalam organisasi, dalam hal ini terdiri dari Koperasi, Bahasa, Seni Baca Al-Quran dan Qasidah, Putra dan Putri.

Wali kelas memiliki tugas sebagai penanggungjawab kelas yang telah ditunjuk oleh bidang Pengajaran untuk ia koordinir serta melakukan perawatan dan pengawasan serta control terhadap santri yang menempati kelas tersebut.

Ustad dan ustazah memiliki tugas memberikan pengajaran dan pendidikan yang berisi materi-materi yang telah disusun serta di jadwalkan

2. Keadaan ustad dan santri pondok pesantren Al-Haromain

Dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar dan aktivitas lainnya, pesantren Al-Haromain didukung oleh beradaan ustadz dan ustazah. Mengenai keadaan ustadz di pondok pesantren Al-Haromain dapat di lihat pada table di bawah ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, para ustadz yang menginap atau tinggal di pondok pesantren juga diperlakukan seperti santri. Maksudnya mereka juga harus mematuhi segala peraturan yang ada di pondok pesantren Al-Haromain. Ustazd juga dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi pengurus atau biasa dikatakan Pembina dipondok pesantren, yang bertugas membina dan membimbing santri dalam kegiatan sehari-harinya. Mereka sangat segan dengan pemimpin di pondok pesantren Al-Haromain.⁴

Hubungan mereka antara ustazd dengan ustazah yang lain maupun dengan pimpinan sangat berjalan dengan baik sekali. Namun suasana kekeluargaan yang sangat serasi, sehingga terlihat seperti sebuah keluarga besar yang hidup tentram dan bahagia. Ustadz dan ustazah yang menginap atau tinggal di pondok pesantren di berikan kepercayaan untuk membina santri dan santriwati yang ada dengan sistem perkamar atau perasarama. Sementara itu para santri dan santriwati yang belajar di pondok pesantren Al-Haromain memiliki latar belakang asal daerah dan pendidikan yang berbeda-

⁴ Wawancara ,H.Imam al-haromain (wakil pimpinan pondok pesantren Al-Haromain), Tanggal 18 Maret 2020

beda dengan demikian secara umum mereka berasal dari tamatan sekolah dasar (SD) dan (Mts). Keadaan ini menjadi pertimbangan pesantren ini untuk menjadikan pelajar agama sebagai pelajaran pokok.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Pengajar pesantren al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di Perbankan Syariah.

Persepsi merupakan hasil penginderaan manusia terhadap keadaan di sekitarnya yang memberikan makna terhadap pengindraannya. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah pemahaman, penafsiran, tanggapan inderawi jadi persepsi adalah proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu¹

Pengajar adalah orang yang mengajar atau orang yang memberi materi, pengetahuan, seorang guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya, seorang guru yang melatih santrinya agar terampil. Fokus penelitian ini adalah pengajar Pesantren Al-Haramain Semende Darat Laut.

Setelah saya mewawancarai mudir/pimpinan ponpes al-Haromain K.H

M. Dainawi GB mengatakan bahwasannya produk *Ijarah* itu adalah:

Produk *Ijarah* itu adalah sewa/upah. *Ijarah* bisa berupa barang dan jasa, kalau dari segi jasa contohnya seperti pengajar Ponpes al-Haromain mengajar /memberikan ilmu kepada santri dan santriwati, kemudian mereka mendapatkan gaji atas pekerjaan mereka. *Ijarah* itu umumnya digunakan diperbankan syariah. Secara makna dan dalam konteksnya didalam perbankan itu adalah pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa tanpa diikuti pemindah kepemilikan atas barang atau jasa.²

¹ Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*,(Jakarta: Pustaka Phoniex, 2007),h. 663

² K.H. M. Dainawi GB, *Wawancara di Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim*, Tanggal 26 April 2020

Menurut ustad Mujitabah yang mengajar di ponpes al-Haromain bahwasannya *Ijarah* itu ialah:

Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas suatu manfaat barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, seperti saya mengajar di pesantren ini saya digaji dan gaji tersebut yang dianggap *Ijarah* sewa atau upah atas pekerjaan yang saya lakukan.³

Menurut ustazah Burdatul Usro,S.Pd yang mengajar santriwati di ponpes al-Haromain mengatakan bahwa *Ijarah* itu ialah:

Ijarah sewa/upah atas barang atau jasa seperti saya mengajar di pesantren al-Haromain ini dan saya digaji sehingga gaji itu yang disebut *Ijarah* upah/sewa atas pekerjaan yang saya lakukan.⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan menurut KH M. Dainawi bahwa beliau memahami produk *Ijarah* dan cara pengambilan gajinya itu di bank syariah dan menurut beliau *Ijarah* itu juga bisa berupa barang dan jasa karena beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren maka KH, M. Dainawi inilah yang mengambil gaji di bank syariah dan kemudian beliau berikan kepada pengajar-pengajar Pesantren AL-Haromain. Menurut ustadz dan ustazah di Ponpes al-Haromain bahwa produk *Ijarah* itu adalah sewa/upah seperti ustadz dan ustazah mengajar di Ponpes al-Haromain dalam pengambilan gaji. Mereka mengambil gaji tersebut dengan Mudir/Pimpinan Pondok Pesantren al-Haromain dan kemudian pimpinan tersebut mengambil gaji di bank syariah.

³ Mujitabah, *Wawancara di Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim*, Tanggal 26 April 2020

⁴ Burdatul Usro *Wawancara di Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim*, Tanggal 26 April 2020

Menurut ustazah Zerta Pertiwi,S.Pd yang mengajar santriwati di ponpes al-Haromain mengatakan bahwa perbedaan bank syariah dan konvensional ialah:

Kami ketahui dulu apa itu bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bersifat menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan layanan jasa kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan al-Quran dan Hadis. Sedangkan bank konvensional itu adalah lembaga keuangan yang bersifat menghimpun dana dan menyalurkan dana tetapi tidak bersifat syariah. Perbedaannya kalau dari segi fungsi dan kegiatan bank. Bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Sementara itu, untuk bank syariah selain menjadi intermediasi, jenis bank yang satu ini fungsinya sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu prinsip dasar bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai, sedangkan bank konvensional berprinsip bebas nilai. Pandangan terhadap uang, bank konvensional memandang uang sebagai komoditas artinya uang dipandang sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, sementara pandangan bank syariah tentang uang adalah sebagai alat tukar jadi, dalam bank syariah, namun dapat ditukarkan kepada bentuk lain sesuai kebutuhan. Sistem di bank syariah itu bagi hasil sedangkan bank konvensional itu bunga.⁵

Menurut ustad Kamrul,S.Pd yang mengajar santri di Pondok Pesantren al-Haromain mengatakan bahwa perbedaan bank syariah dan konvensional adalah:

Menurut saya perbedaan bank syariah dan konvensional adalah bank syariah itu lembaga keuangan yang bersifat menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan layanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan berlandaskan al-Quran dan al-Hadis. Sedangkan bank konvensional itu lembaga keuangan yang bersifat menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan sistem bunga. Kalau dalam bank syariah uang sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan sedangkan bank konvensional uang dapat diperjualbelikan. Akad transaksi dalam

⁵ Zerta Pertiwi, *Wawancara di Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim*, Tanggal 26 April 2020

bank syariah adalah keputusan atau perjanjian yang telah dijadikan komitmen berdasarkan nilai-nilai syariah.

Lebih lanjut ustadz Kamrul menjelaskan perbedaan bank syariah dan konvensional dari segi Pola produk bank konvensional menamai tiap produknya sesuai dengan aktivitasnya, sedangkan bank syariah menerapkan pola untuk membedakan antara kegiatan dari produk-produk yang diterbitkannya. Pola pada produk perbankan syariah juga bergantung dari akad transaksinya. seperti pola titipan kalau dalam bank syariah bahwa barang ataupun aset nasabah adalah titipanyang mesti dikembalikan, ada pola pinjaman yakni Qardh pola pinjaman kebaikan yang bersifat lunak atau tanpa imbalan. Perbedaan bank syariah dan konvensional bisa dilihat dari sisi perolehan keuntungan, bentuk usaha, proses transaksinya dan perkreditan dan pinjaman.⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa perbedaan bank syariah itu mereka menjelaskan terlebih dahulu apa itu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bersifat menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan layanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan berlandaskan al-Quran dan Hadis. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengajar dan Santri Pondok Pesantren al-Haromain ini mengatakan perbedaan yang pertama itu bisa dilihat dari segi perolehan keuntungannya, bank syariah keuntungannya berasal dari pendekatan bagi hasil dimana yang dimaksud dengan bagi hasil disini adalah keuntungan bank dari berbagai jasa yang disediakan. Sedangkan keuntungan dari bank konvensional itu dari bunga yang diambil dari kegiatan operasional bank.

⁶ Kamrul, *Wawancara di Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim*, Tanggal 27 April 2020

Perbedaan yang kedua itu bisa dilihat dari bentuk usaha, dalam bank syariah bunga tidak dibenarkan dalam Agama Islam, maka nasabah yang menyimpan uangnya pada bank syariah tidak mendapatkan bunga melainkan bagi hasil. Sedangkan bank konvensional pengelolaan dana yang menggunakan sistem bunga dan persentasenya tetap, artinya walaupun bank mendapat keuntungan berlipat ganda persentase bunga tidak bertambah. Proses transaksinya, bank syariah transaksinya berasal dari al-Quran dan hadis yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), jenis akad transaksinya antara lain ada akad mudharabah (bagi hasil), al-musyarakah (perkongsian), al-ijarah(sewa/upah), sedangkan bank konvensional berdasarkan pada hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di Perbankan Syariah

Menurut Walgito ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang ada pada diri seseorang yang dapat mempengaruhi persepsinya. Sedangkan faktor eksternal berupa stimulus lingkungan. Faktor internal yang berinteraksi dengan stimulus dan lingkungan akan membentuk suatu persepsi. Persepsi seorang dengan orang lain memiliki perbedaan meskipun objek yang dilihatnya sama. Hal ini dikarenakan adanya proses dalam membentuk

persepsi. Proses persepsi adalah hasil dari aksi dan reaksi sebagaimana dan apa stimulus itu mempengaruhi.⁷

Setelah wawancara dengan ustazah Sibghotun Ni'mah, S.Farm sebagai pengajar Ponpes al-Haromain beliau mengatakan bahwa pengajar Ponpes al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim mengetahui adanya produk *Ijarah* di perbankan syariah yang telah diterapkan di Ponpes ini.

Kami ketahui bank syariah. Bank syariah adalah bank yang berlandaskan al-Quran dan Hadis. Di bank syariah itu juga banyak produk-produknya akan tetapi produk *Ijarah* yang diterapkan di Pondok Pesantren al-Haromain ini karena *Ijarah* itu adalah sewa atau upah yang diberikan pimpinan kepada pengajar dan pimpinan tersebut beliau akan mengambil gaji di bank syariah secara langsung.⁸

Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup kedalam beberapa hal antara lain Fisiologis Informasi masuk melalui alat indra, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indra untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan

⁷ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: C.V ANDI, 1978), h. 45

⁸ Sibghotun Ni'mah, *Wawancara di Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim*, Tanggal 28 April 2020

mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.⁹ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengajar Pondok Pesantren al-Haromain menggunakan pembiayaan produk *Ijarah* di perbankan syariah diperkuat dengan jawaban ustad H.Imam al-Haromain ketika diwawancarai beliau mengatakan:

Kami mengerti tentang produk *Ijarah* di perbankan syariah dan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat melakukan produk *Ijarah* yaitu; 1)faktor internal,kalau dari segi faktor ini tidak ditemukan faktor dari dalam karena dari pihak Ponpes al-Haromain kami tidak beranggapan bahwa bank syariah itu mengambil keuntungan dari nasabah dengan mengambil bunga atau riba' melainkan mereka beranggapan bahwa bank syariah mengambil keuntungan secara bagi hasil. Selanjutnya 2)faktor eksternal yaitu: a) kurangnya sosialisasi dari pihak pegawai bank syariah ke Pondok Pesantren al-Haromain sehingga sebagian pengajar di Pondok Pesantren ini tidak terlalu memahami produk *Ijarah*, b) jarak tempuh dari Pondok Pesantren al-Haromain ke bank syariah lumayan jauh .¹⁰

Setelah wawancara dengan ustad H.Aunu Attallah sebagai pengajar Ponpe al-Haromain

Beliau mengatakan bahwa faktor penghambat produk *Ijarah* di Ponpes al-Haromain ini masih ada faktor penghambat dalam pembiayaan akad *Ijarah* seperti kurangnya sosialisasi dari pihak pegawai bank syariah sehingga sebagian pengajar pesantren al-Haromain kurang memahami produk *Ijarah* dan faktor penghambat selanjutnya itu jarak tempuh dari Pondok Pesantren al-Haromain ke bank syariah lumayan jauh.¹¹

⁹ Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: DepDikBud,1998),h.52

¹⁰ H. Imam al-Haromain, *Wawancara di Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim*, Tanggal 28April 2020

¹¹ H. Aunu Attallah, *Wawancara di Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim*, Tanggal 28April 2020

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan mengenai faktor penghambat pembiayaan menggunakan produk *Ijarah* di Pondok Pesantren al-Haromain yaitu:

Faktor Internal, dari hasil wawancara tidak ditemukan faktor internal karena dari pihak Ponpes al-Haromain mereka tidak beranggapan bahwa bank syariah itu mengambil keuntungan dari nasabah dengan mengambil bunga atau riba' melainkan mereka beranggapan bahwa bank syariah mengambil keuntungan secara bagi hasil.

Faktor Eksternal yaitu: a) kurangnya sosialisasi, kita bisa lihat dari pernyataan-pernyataan dari pengajar dan santri-santri Ponpes al-Haromain karena dari bank syariah ke ponpes al-Haromain lumayan jauh itulah mengapa pihak dari pegawai bank syariah itu kurang melakukan sosialisasi ke Pondok Pesantren al-Haromain, b) Jarak tempuh, terbukti dari perkataan Pengajar dan Santri Pondok Pesantren al-Haromain bahwa mereka mengatakan jarak tempuh antara bank syariah ke Pondok Pesantren al-Haromain lumayan jauh, sehingga Pengajar Ponpes ini tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan Pengajar ini mengambil gaji sama Pimpinan mereka atau Kepala Pondok Psantren al-Haromain kemudian Pimpinan akan mengambil gaji di bank syariah secara langsung.

Adapun faktor eksternal setelah mewawancarai narasumber yaitu faktor informasi baru yang diperkuat dengan yang diungkapkan oleh ustadzah Siti Asna,S.Ag selaku pengajar di Pondok Pesantren al-Haromain mengatakan:

Sebenarnya saya mengetahui tentang produk *Ijarah*, akan tetapi saya belum melakukan transaksi secara langsung ke bank syariah dikarenakan letak Pondok Pesantren al-Haromain ke bank syariah itu lumayan jauh dan kami disini mengambil gaji sama *mudir/pimpinan* yang disimpan di bank syariah.¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa responden itu mengerti dengan akad *Ijarah* di bank syariah dan Ustadzah ini mengatakan akad *Ijarah* itu adalah seperti mereka memberikan ilmu kepada santri atau mengajar di Pondok Pesantren al-Haromain. Menggunakan tenaga atau jasa, kemudian jasa itulah disebut *Ijarah* sewa atau upah yang diberikan kepada pengajar atas ilmu yang beliau berikan selama beliau mengabdikan di Pondok Pesantren al-Haromain.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperkuat oleh ungkapan dari ustazah Hujjatul Balighah, Lc sebagai pengajar di Pondok Pesantren al-Haromain beliau mengatakan:

Menurut saya produk *Ijarah* itu adalah sewa\upah. *Ijarah* juga bisa berupa barang atau jasa, kalau dari segi jasa itu seperti pengajar Pondok Pesantren al-Haromain yang mengajar atau memberikan ilmu kepada santri-santri disini sehingga akan mendapatkan gaji atau upah atas jasa yang mereka kerjakan. Intinya produk *Ijarah* itu adalah sewa/upah yang diberikan atasan kepada bawahan karena mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dan faktor pembiayaan produk *Ijarah* ini adalah kurangnya sosialisasi dan jarak tempuh.¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi menggunakan produk *Ijarah* di Pondok Pesantren al-Haromain itu faktor sosialisasi dan faktor jarak tempuh, faktor kurangnya

¹² Siti Asna, *Wawancara di Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim*, Tanggal 28 April 2020

¹³ Hujjatul Balighah, *Wawancara di Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim*, Tanggal 28 April 2020

sosialisasi yang jarang dilakukan oleh pegawai bank syariah sehingga pengajar Pondok Pesantren al-Haromain kurang memahami produk *Ijarah*. Faktor jarak tempuh karena lumayan jauh jarak antara Pondok Pesantren al-Haromain ke bank syariah sehingga pengajar Pondok Pesantren al-Haromain mengambil gaji tidak secara langsung melakukan transaksi ke bank syariah kemudian pengajar Pondok Pesantren ini mengambil gaji sama pimpinannya dan pimpinan akan mengambil gaji di bank syariah secara langsung.

Akan tetapi sebagian kecil dari pengajar Pondok Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim sebagian dari pengajar ini mengerti tentang produk *Ijarah* dan apa saja faktor-faktor pembiayaan menggunakan produk *Ijarah* di perbankan syariah.

Dari penjelasan pernyataan-pernyataan diatas terdapat beberapa faktor-faktor pembiayaan menggunakan produk *Ijarah*:

1. Faktor Internal, dari hasil wawancara tidak ditemukan faktor internal karena dari pihak Ponpes al-Haromain mereka tidak beranggapan bahwa bank syariah itu mengambil keuntungan dari nasabah dengan mengambil bunga atau riba' melainkan mereka beranggapan bahwa bank syariah mengambil keuntungan secara bagi hasil. Itulah mengapa pengajar pesantren al-Haromain menggunakan produk *Ijarah*.
2. Faktor eksternal dari hasil wawancara ada dua yaitu: 1)kurangnya sosialisasi, kita bisa lihat dari pernyataan-pernyataan dari pengajar dan santri-santri Ponpes al-Haromain karena dari bank syariah ke

ponpes al-haromain lumayan jauh itulah mengapa pihak dari pegawai bank syariah itu kurang melakukan sosialisasi ke Pondok Pesantren al-Haromain, b)Jarak tempuh, terbukti dari perkataan Pengajar dan Santri Pondok Pesantren al-Haromain bahwa mereka mengatakan jarak tempuh antara bank syariah ke Pondok Pesantren al-Haromain lumayan jauh, sehingga Pengajar Ponpes ini tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan Pengajar ini mengambil gaji sama Pimpinan mereka atau Kepala Pondok Psantren al-Haromain kemudian Pimpinan akan mengambil gaji di bank syariah secara langsung.

Kemudian dari beberapa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dilapangan berbagai perbedaan pemahaman atau persepsi pengajar Pondok Psantren al-Haromain terhadap produk *Ijarah* di perbankan syariah bahwa dapat disimpulkan dari berbagai faktor internal dan eksternal bahwa pengajar di Pondok Pesantren al-Haromain Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim memang mereka sudah mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi menggunakan produk *Ijarah* di perbankan syariah kemudian mereka sudah mengetahui tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

C. Tabel Reduksi Data.

NO	Pertanyaan	Jawaban	Analisis
1	<p>Bagaimana pengetahuan ustadz dan ustadzah mengenai produk Ijarah diperbankan syariah?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="683 488 1118 1077">1. “Saya pernah mendengar produk Ijarah, Ijarah itu umumnya digunakan diperbankan syariah. Secara makna dan dalam konteksnya didalam perbankan itu adalah pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa tanpa diikuti pemindah kepemilikan atas barang atau jasa” (Jawaban dari K.H Dainawi GB) wawancara pada tanggal 26 April 2020. <li data-bbox="683 1115 1118 1630">2. “Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas suatu manfaat barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, seperti saya mengajar di pesantren ini saya digaji dan gaji tersebut yang dianggap Ijarah sewa atau upah atas pekerjaan yang saya lakukan” (Jawaban dari ustadz Mujittabah) wawancara pada tanggal 26 April 2020. <li data-bbox="683 1668 1118 1991">3. “Ijarah sewa/upah atas barang atau jasa seperti saya mengajar dipesantren al-Haromain ini dan saya digaji sehingga gaji itu yang disebut Ijarah upah/sewa atas pekerjaan yang saya lakukan” (Jawaban dari ustadzah Burdatul Usro) 	<p>Sebagian Pengajar Pondok Psantren al-Haromain itu telah menerima stimulus atau rangsangan melalui alat indera. Bisa kita lihat dari pernyataan-pernyataan dari ustadz, ustadzah dan santri Ponpes al-Haromain setelah diwawancarai mereka mengerti tentang produk Ijarah.</p>

		wawancara pada tanggal 26 April 2020.	
2	Menurut ustadz dan ustadzah apa saja yang membedakan bank syariah dan bank konvensional?	<p>1. “Perbedaannya kalau dari segi fungsi dan kegiatan bank. Bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Sementara itu, untuk bank syariah selain menjadi intermediasi, jenis bank yang satu ini fungsinya sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu prinsip dasar bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai, sedangkan bank konvensional berprinsip bebas nilai. Pandangan terhadap uang, bank konvensional memandang uang sebagai komoditas artinya uang dipandang sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, sementara pandangan bank syariah tentang uang adalah sebagai alat tukar jadi, dalam bank syariah, namun dapat ditukarkan kepada bentuk lain sesuai kebutuhan. Sistem dibank syariah itu bagi hasil sedangkan bank konvensional itu bunga(Riba’)” (Jawaban dari ustadzah Zerta Pertiwi,S.Pd) wawancara pada tanggal 26 April 2020</p> <p>2. dalam bank syariah uang sebagai alat tukar untuk</p>	Pengajar Pondok Pesantren al-Haromain sudah mengetahui tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah.

		<p>memenuhi kebutuhan sedangkan bank konvensional uang dapat diperjualbelikan. Akad transaksi dalam bank syariah adalah keputusan atau perjanjian yang telah dijadikan komitmen berdasarkan nilai-nilai syariah. Pola produk bank konvensional menamai tiap produknya sesuai dengan aktivitasnya, sedangkan bank syariah menerapkan pola untuk membedakan antara kegiatan dari produk-produk yang diterbitkannya. Pola pada produk perbankan syariah juga bergantung dari akad transaksinya. Perbedaan bank syariah dan konvensional bisa dilihat dari sisi perolehan keuntungan, bentuk usaha, proses transaksinya dan perkreditan dan pinjaman” (Jawaban dari ustadz Kamrul) wawancara pada tanggal 27April 2020</p>	
3	<p>Mengapa ustadz dan ustadzah menggunakan produk Ijarah diperbankan syariah?</p>	<p>1. “Kami ketahui dulu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang berlandaskan al-quran dan al-hadis. Di bank syariah itu juga banyak produk-produknya akan tetapi produk Ijarah yang diterapkan di Pondok Pesantren al-Haromain ini karena Ijarah itu adalah sewa atau upah yang diberikan pimpinan kepada pengajar dan pimpinan tersebut beliau akan mengambil gaji di bank</p>	<p>Pengajar Pondok Pesantren al-Haromain ini menggunakan produk Ijarah dapat dianalisis karena mereka mengambil gaji diperbankan syariah.</p>

		<p><i>syariah secara langsung” (Jawaban dari ustadzah Sibghotun Ni’mah, S.Farm) wawancara pada tanggal 28April 2020</i></p> <p>2. <i>“Kami mengerti tentang produk Ijarah di perbankan syariah akan tetapi kurangnya sosialisasi dari pihak pegawai bank syariah Ke Pondok Pesantren al-Haromain sehingga sebagian pengajar di Pondok Pesantren ini tidak terlalu memahami produk Ijarah. produk Ijarah yang diterapkan di Pondok Pesantren al-Haromain ini karena Ijarah itu adalah sewa atau upah yang diberikan pimpinan kepada pengajar dan pimpinan tersebut beliau akan mengambil gaji di bank syariah secara langsung” (Jawaban dari ustadz H. Imam al-Haromain) wawancara pada tanggal 28April 2020</i></p>	
4	<p><i>Apa saja yang menjadi faktor penghambat menggunakan prodduk Ijarah?</i></p>	<p>1. <i>“beliau mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi produk Ijarah di Ponpes al-Haromain ini masih ada faktor yang mempengaruhi produk Ijarah seperti kurangnya sosialisasi dari pihak pegawai bank syariah sehingga sebagian pengajar pesantren al-Haromain kurang memahami produk Ijarah dan faktor penghambat selanjutnya itu jarak tempuh dari Pondok Pesantren al-Haromain ke</i></p>	<p><i>Faktor penghambat menggunakan produk Ijarah pada Ponpes al-Haromain ini yang pertama kurangnya sosialisasi dri pihak pegawai bank syariah dan yang kedua jarak tempuh. Itu yang mennyebabkan sebagian dari pengajar kurang memahami produk</i></p>

		<p><i>bank syariah lumayan jauh” (Jawaban dari ustadz H. Aunu Attallah) wawancara pada tanggal 28April 2020</i></p> <p>2. <i>“Sebenarnya saya mengetahui tentang produk Ijarah, akan tetapi saya belum melakukan transaksi secara langsung ke bank syariah dikarenakan letak Pondok Pesantren al-Haromain ke bank syariah itu lumayan jauh dan kami disini mengambil gaji sama mudir/pimpinan sehingga mudir/pimpinan Pondok Pesantren al-Haromain akan mengambil gaji di bank syariah” (Jawaban dari ustadzah Siti Asna,S.Pd) wawancara pada tanggal 28April 2020</i></p>	<p><i>Ijarah</i></p>
--	--	--	----------------------

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi ustadz dan ustadzah mengenai produk *Ijarah* diperbankan syariah yaitu: Menurut K.H Dainawi GB beserta pengajar lainnya beliau mengatakan bahwa produk *Ijarah* itu adalah sewa/upah. *Ijarah* bisa berupa barang dan jasa, kalau dari segi jasa contohnya seperti pengajar Ponpes al-Haromain mengajar /memberikan ilmu kepada santri dan santriwati, kemudian beliau mendapatkan gaji atas pekerjaan yang beliau lakukan. *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas suatu manfaat barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. *Ijarah* sewa/upah atas barang atau jasa seperti beliau mengajar dipesantren al-Haromain ini dan beliau digaji sehingga gaji itu termasuk *ijarah* juga karena beliau bekerja (seperti mengajar) jadi beliau memberikan jasa, jasa beliau mengajar di Ponpes dan kemudian diberi upah atas pekerjaan yang beliau lakukan.
2. Faktor yang mempengaruhi persepsi pengajar Pesantren al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim menggunakan produk *Ijarah* diperbankan syariah yaitu: kurangnya sosialisasi, kita bisa lihat dari pernyataan-pernyataan dari pengajar dan santri-santri Ponpes al-Haromain karena dari bank syariah ke ponpes al-haromain lumayan jauh itulah mengapa pihak dari pegawai bank syariah itu kurang melakukan sosialisasi

ke Ponok Pesantren al-Haromain dan faktor selanjutnya jarak tempuh, terbukti dari perkataan Pengajar dan Santri Pondok Pesantren al-Haromain bahwa mereka mengatakan jarak tempuh antara bank syariah ke Pondok Pesantren al-Haromain lumayan jauh, sehingga Pengajar Ponpes ini tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan Pengajar ini mengambil gaji sama Pimpinan mereka atau Kepala Pondok Psantren al-Haromain kemudian Pimpinan akan mengambil gaji di bank syariah secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan Pondok Pesantren al-Haromain, sebagai berikut:

1. Untuk IAIN semoga penelitan ini akan membawa IAIN Lebih baik lagi dan menghasilkan Lulusan Mahasiswa Perbankan syariah yang Unggul dan Optimal di segala bidang.
2. Untuk Bank Syariah Mandiri hendaknya lebih giat lagi dalam mengadakan sosialisasi kepada pengajar dan santri Pondok Pesantren al-Haromain agar sebagian dari pengajar dan santri dapat memperoleh pengetahuan tentang produk *Ijarah* diperbankan syariah dan produk-produk lainnya.
3. Pondok Pesantren al-Haromain ada baiknya dari sebagian pengajar Ponpes mengetahui lebih dalam lagi tentang produk *Ijarah* dan produk-produk lainnya.

4. Untuk Peneliti selanjutnya semoga bisa melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan metode yang lain dan dapat jadi pedoman untuk kedepannya dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal 23 Bulan 01 Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : LENA SUSANTI /
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
 Judul : PERSEPSI USTADZ PONDOK PESANTREN A.L. HAROMAIN
 KECAMATAN SEMENGE DARAT LAUT (SOL) KABUPATEN
 MUARA ENIM

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : YOGA PRATAMA PUTRA
 Calon Pmbb I : Bura Fitriyani, M.Ag
 Calon Pmbb II : El-Khairati

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Semua yang tartamiz ustadz-ustad hanya ditamiz Ustad saja
2. Latar belakang haruskan ke observasi awal sehingga lebih Singkron dan Terarah
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, Informem di spesifikasikan
4. Tinjauan pustaka dan Ejaan Citeratur lebih di Panami dan di Lakukan Penyelesaian data yg lebih baru
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan **Layak / Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Januari 2020

Moderator

YOGA PRATAMA PUTRA

Calon Pembimbing I

NIP.

Calon Pembimbing II

NIP.

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 089/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Busra Febriyarni, M.Ag NIP. 197402282000032003
2. El-Khairati, MA NIP. 197805172011012009

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Lena Suanti
NIM : 16631056
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Persepsi Pengajar Pesantren Al-Haramain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap Produk Ijarah di Perbankan Syariah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 29 Januari 2020

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag TU FSEI IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 307/In.34/FS/PP.00.9/04/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

14 April 2020

Kepada Yth, •
Pimpinan/mudir Ponpes Al Haromain
Semende Darat Kabupaten Muara Enim
Di-
Muara Enim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Lena Susanti
NIM : 16631056
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Persepsi Pengajar Pesantren Al-Haramain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap Produk Ijarah di Perbankan Syariah*
Waktu penelitian : 14 April sampai dengan 14 Juni 2020
Tempat Penelitian : Ponpes Al Haromain


Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kamrul,SPd

Jabatan : Ustadz Pesantren

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti

NIM : 16631056

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 27 April 2020

Mengetahui



Ustadz Kamrul,SPd

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Amsyah

Jabatan : Santri

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti

NIM : 16631056

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 27 April 2020

Mengetahui



Santri Amsyah

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama : KH.Muhammad Dainawi.GB
- Jabatan : Mudir/ Pimpinan Ponpes al-Haromain

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

- Nama : Lena Susanti
- NIM : 16631056
- Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
- Jurusan : Perbankan Syariah

Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“ Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 2020

Mudir/Pimpinan

KH. Muhammad Dainawi.GB



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H.J Hujjatul Balighah, Lc

Jabatan : Ustadzah Pesantren

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti

NIM : 16631056

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah


Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 28 April 2020

Mengetahui



Ustadzah Hujjatul Balighah

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Burdatul Usro, SPd

Jabatan : Ustadzah Pesantren

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti

NIM : 16631056

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 26 April 2020

Mengetahui



Ustadzah Burdatul Usro, S.Pd

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Zerta Pertiwi,S.Pd

Jabatan : Ustadzah Pesantren

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti

NIM : 16631056

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 26 April 2020

Mengetahui



Ustadzah Zerta Pertiwi

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abbdurahim

Jabatan : Santri

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti

NIM : 16631056

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 28 April 2020

Mengetahui



Santri Abbdurahim

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sibghotun Ni'mah, S.Farm

Jabatan : Ustadzah Pesantren

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti

NIM : 16631056

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah


Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 28 April 2020

Mengetahui



Ustadzah Sibghotun Ni'mah

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siti Asna,S.Ag
Jabatan : Ustadzah Pesantren

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti
NIM : 16631056
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Perbankan Syariah


Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 28 April 2020

Mengetahui


Ustadzah Siti Asna

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mujittabah

Jabatan : Ustadz santri al-Haromain

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti

NIM : 16631056

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah


Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“ Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 26 April 2020

Mengetahui



Ustadz Mujittabah

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sartika

Jabatan : Santriwati

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti

NIM : 16631056

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 26 April 2020

Mengetahui



Santriwati Sartika

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. Aunu Attallah

Jabatan : Ustadz Pesantren

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti

NIM : 16631056

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 28 April 2020

Mengetahui



H. Aunu Attallah

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : KH. Imam al-Haromain Dainawi,S.H.I

Jabatan : Wakil Pimpinan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lena Susanti

NIM : 16631056

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah mengadakan wawancara di Ponpes al-Haromain Semende Darat Laut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Persepsi Pengajar Pesantren al-Haromain Di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Terhadap Produk *Ijarah* Di Perbankan Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, 28 April 2020

Wakil Pimpinan



K.H. Imam al-Haromain Dainawi,S.H.I

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Lena Susanti**
Nomor Induk Mahasiswa : 16631056
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 24 Juli 2020



Lena Susanti

NIM: 16631056

**PONDOK PESANTREN
AL HAROMAIN**

AL ISLAMY – PULAU PANGGUNG
KECAMATAN SEMENDO
KABUPATEN MUARA ENIM 31356
PALEMBANG- INDONESIA



معهد الحرمين الاسلامي
فلوقكوتق سمندو
سومطره الجتوبية اندنيسيا

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan diBawah ini :

Nama : K.H.M. Dainawi
Jabatan : Pimpinan Pon-pes Al-Haromain

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Lena Susanti
NIM : 16631056
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan / Prodi : Perbankan Syariah
Instansi : Instiut Agama Islam Curup

Telah selesai melakukan penelitian di Pon-pes Alharomain Semende, terhitung mulai tanggal 25 April 2020 sampai tanggal 28 April 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Pengajar Pesantren Al-Haromain Semende Darat Laut Kab. Muara Enim terhadap Produk *Ijarah* di Perbankan Syariah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui Pimpinan pon-pes Al-Haromain





IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : LENA SUSANTI
 NIM : 16631056
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / PERBANKAN SYARIAH
 PEMBIMBING I : BUSRAH FEBRIYANI, M.Ag
 PEMBIMBING II : EL-KHAIRATI, MA
 JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI PENGAJAR PESANTREN AL-HAROMAIN DI SOME
 : NOE DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM TERHADAP
 : PRODUK JARAH DI PERBANKAN SYARIAH
 :
 :
 :

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : LENA SUSANTI
 NIM : 16631056
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / PERBANKAN SYARIAH
 PEMBIMBING I : BUSRAH FEBRIYANI, M.Ag
 PEMBIMBING II : EL-KHAIRATI, MA
 JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI PENGAJAR PESANTREN AL-HAROMAIN DI
 : BEMENDE DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM TERHADAP
 : PRODUK JARAH DI PERBANKAN SYARIAH
 :
 :
 :

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

BUSRAH FEBRIYANI, M.Ag
 NIP. 197402287000032003

Pembimbing II,

EL-KHAIRATI, MA
 NIP. 197805172011012009



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	28/01	Perbaik proposal	fu	Abdo
2	26/03	Pemerit bab I - III	fu	Abdo
3	27/03	Ace bab I - III	fu	Abdo
4	10/04	Pemerit pada wawancara	fu	Abdo
5	19/06	Pemerit bab IV	fu	Abdo
6	20/06	Ace bab IV	fu	Abdo
7	24/Jul	Abstrak, dll. Kelayakan Ace uji-	fu	Abdo
8				

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	23/02	Perbaik. Inpd	fu	Abdo
2	28/02	Ace Bab I	fu	Abdo
3	06/03	Revisi bab II	fu	Abdo
4	14/03	Ace bab II	fu	Abdo
5	25/03	Revisi bab III dan IV	fu	Abdo
6	18/04	Ace bab IV dan V	fu	Abdo
7	09/07	Ace Abstrak	fu	Abdo
8	21/Jul	Ace Smur	fu	Abdo

PEDOMAN WAWANCARA

(untuk Ustad/Ustazah)

PERSEPSI PENGAJAR PESANTREN AL-HAROMAIN DI SEMENDE DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM TERHADAP PRODUK *IJARAH* DI PERBANKAN SYARIAH

A. Bagaimana persepsi pengajar pesantren Al-Haromain di Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di Perbankan Syariah..?

1. Bagaimana persepsi Ustad dan Ustazah mengenai produk *Ijarah* diperbankan syariah..?
2. Bagaimana pengetahuan ustad dan ustazah mengenai produk *Ijarah* diperbankan syariah..?
3. Mengapa ustad dan ustazah menggunakan produk *Ijarah* diperbankan syariah..?
4. Apakah ustad dan ustazah pernah mengikuti sosialisasi tentang produk *Ijarah* diperbankan syariah..?
5. Menurut ustad dan ustazah apa saja yang membedakan bank syariah dan bank konvensional..?
6. Apakah Ustad dan Ustadah memiliki pengalaman tentang produk perbankan syariah selain produk *Ijarah*..?

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pengajar Pesantren al-Haromain di SDL

Kab. Muara Enim terhadap produk *Ijarah* di perbankan syariah..?

1. Menurut ustadz dan ustazah apa saja yang menjadi faktor penghambat menggunakan produk *Ijarah* di perbankan syariah..?

2. Apakah ustad dan ustazah mengalami kendala dalam menggunakan produk *Ijarah* di perbankan syariah..?
3. Menurut ustadz dan ustazah apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam menggunakan produk *Ijarah* di perbankan syariah..?




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp.
082186121778 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup,
fakultassyariahdan ekonomiiislamstaincurup.blogspot.com

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA JURUSAN SYRI'AH & EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2018**

Nama Mahasiswa / NIM : Lena Susanti/16631056
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat / Tanggal Lahir : Rekimai Jaya 22, Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Rekimai Jaya
Nomor Telepon / HP : 082371227550
Email / Facebook : umisusanti457@gmail.com / Lena Susanti
Tanggal Masuk STAIN :
Tahun Tamat STAIN : 2020
Pembimbing Akademik : Noprizal, M. Ag
Pembimbing Skripsi I/II : Busra Febriyani, M. Ag dan El-Khairati, MA
Penguji Skripsi I/II :
Angkatan : 36
IPK Terakhir : 3,15
Biaya Kuliah : 800.000
Jalur Masuk : MANDIRI
Asal SMA/SMK/MA : SMK N 1 SDL
Jurusan SMA/SMK/MA : Agribisnis Tanaman Perkebunan
NEM :
Pesan / Saran untuk Jurusan : Lebih maju lagi dan jangan lelah memberi ilmu kepada generasi yang akan datang.
ORANG TUA : Kandung
Nama Ibu Kandung : Mahawa
Nama Bapak Kandung : Naslan
Alamat Orang Tua : Rekimai Jaya
Pendidikan Orang Tua : SD
Pekerjaan Orang Tua : Tani
LAIN-LAIN
Pekerjaan lain : Mahasiswa
Tinggi / Berat Badan : 165/65
Status Perkawinan : Lajang
Nama Suami / Istri : -
Prestasi yang pernah diraih : Juara kelas waktu SMK
Pengalaman Organisasi : Mapasta, HMPS-PS, IKBMS
Pendidikan Karakter yang pernah : -



Curup, 2020
Mahasiswa

Lena Susanti
NIM: 16631056